

**PERGESERAN BUDAYA HUKUM INVESTASI DI ERA DIGITAL:  
TRANSFORMASI DARI SISTEM KONVENSIONAL KE  
PLATFORM DIGITAL**

**Affah Garda Sabila<sup>1</sup>, Alfin Rifaldi<sup>2</sup>, Novalin Bubuis<sup>3</sup>**  
[afifahgardas2@gmail.com](mailto:afifahgardas2@gmail.com)<sup>1</sup>, [whizalfin@gmail.com](mailto:whizalfin@gmail.com)<sup>2</sup>, [novalinbubuis75@gmail.com](mailto:novalinbubuis75@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Trisakti**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya pergeseran budaya hukum investasi dari sistem konvensional menuju platform digital yang lebih praktis, cepat, dan mudah diakses. Transformasi ini memberikan dampak positif berupa peningkatan inklusi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas investasi, namun juga menimbulkan berbagai tantangan hukum seperti maraknya investasi ilegal, penipuan online, robot trading ilegal, serta kejahatan siber berbasis investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran budaya hukum investasi di era digital serta implikasinya terhadap perlindungan investor dan penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola investasi masyarakat dari sistem konvensional menuju investasi digital telah mengubah hubungan hukum antara investor dan penyedia layanan investasi, sekaligus meningkatkan kompleksitas pengawasan dan penegakan hukum. Rendahnya literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya penipuan investasi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, serta edukasi hukum dan literasi keuangan kepada masyarakat guna menciptakan ekosistem investasi digital yang aman, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

**Kata Kunci:** Budaya Hukum, Investasi Digital, Perlindungan Investor, Penegakan Hukum, Transformasi Digital.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan investasi. Kemajuan internet, kemudahan akses informasi, serta hadirnya berbagai aplikasi keuangan berbasis digital telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas investasi. Jika sebelumnya investasi identik dengan prosedur yang rumit, membutuhkan modal besar, dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, kini investasi dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui platform digital yang tersedia di telepon genggam. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran budaya investasi dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih praktis, cepat, dan inklusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menciptakan perubahan sosial yang mendorong masyarakat beralih dari sistem investasi konvensional menuju platform investasi digital yang lebih modern, praktis, dan fleksibel<sup>1</sup>. Investasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung dan prosedur administratif kini beralih menjadi aktivitas berbasis aplikasi yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.<sup>2</sup>

Perkembangan media sosial juga turut mempercepat perubahan budaya investasi masyarakat di era digital. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Telegram, Reksa dana online, saham digital, peer to peer lending, hingga aset kripto yang menawarkan kemudahan transaksi secara real time. Kehadiran platform digital tersebut tidak hanya mempermudah proses investasi, tetapi juga membentuk pola pikir baru masyarakat yang lebih terbuka terhadap teknologi dan inovasi keuangan<sup>3</sup>. Kehadiran layanan fintech juga memberikan kemudahan akses investasi bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam menjangkau layanan keuangan formal. FinTech juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui layanan pembayaran digital, investasi online, dan berbagai platform keuangan berbasis teknologi yang dapat diakses secara praktis melalui telepon genggam.<sup>4</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi investasi, dari yang sebelumnya bergantung pada lembaga keuangan formal menjadi lebih dipengaruhi oleh media digital dan opini publik di internet<sup>5</sup>.

Perkembangan investasi digital di Indonesia juga terlihat dari meningkatnya jumlah investor pasar modal. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Agustus 2025 jumlah investor pasar modal mencapai 18,02 juta investor. Selain itu, jumlah konsumen aset kripto juga terus meningkat hingga mencapai 16,50 juta konsumen. Data tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendorong perubahan budaya investasi masyarakat menuju penggunaan platform investasi berbasis teknologi digital<sup>6</sup>. Oleh karena itu dalam upaya mengawasi perkembangan investasi digital,

<sup>1</sup> Frizka Utami Et Al., "Era Disrupsi: Teknologi Dan Perubahan Sosial," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, No. 3 (2026): 14650–14658, <https://doi.org/10.31004/Jerkin.V4i3.4222>.

<sup>2</sup> Moh. Mutamakkin Fakhri Zain, "Tinjauan Sosiologis Tentang Perubahan Sosial Pada Masyarakat Digital," *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 15, No. 1 (2026): 84–94, <https://doi.org/10.21831/Dimensia.V15i1.92746>.

<sup>3</sup> Saparil, Abu Hassan Makmun, Dan Tio Devilishanti, "Pengaruh Financial Influencer, Literasi Keuangan Dan Self-Control Terhadap Keputusan Investasi Masyarakat Aceh Barat," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 2, No. 1 (2026): 566–583, <https://doi.org/10.63822/R2pzt27>.

<sup>4</sup> Hesti Ananta Wulandari, Rini Puji Astuti, Dan Maliatul Barokah, "Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, No. 5 (2025): 113–120, <https://doi.org/10.59435/Menulis.V1i5.240>.

<sup>5</sup> Saparil, Abu Hassan Makmun, Dan Tio Devilishanti, "Pengaruh Financial Influencer, Literasi Keuangan Dan Self-Control Terhadap Keputusan Investasi Masyarakat Aceh Barat," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 2, No. 1 (2026): 566–583, <https://doi.org/10.63822/R2pzt27>.

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers RDKB Agustus 2025: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Di Tengah Dinamika Global Dan Domestik," 4 September 2025, [OJK](https://www.ojk.go.id).

pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), serta Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) terus melakukan pengawasan terhadap berbagai platform investasi digital. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya investasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia.

Kemudahan akses teknologi dan rendahnya literasi keuangan digital dapat menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh promosi investasi yang menyesatkan karena tidak diimbangi dengan pemahaman hukum masyarakat mengenai legalitas platform investasi digital<sup>7</sup>. Rendahnya literasi keuangan digital dan pemahaman masyarakat mudah terpengaruh oleh promosi investasi yang menyesatkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penipuan investasi online. Berbagai risiko seperti penipuan online, manipulasi informasi investasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga munculnya platform ilegal dan praktik investasi spekulatif yang dapat merugikan investor<sup>8</sup>.

Selain rendahnya literasi keuangan dan pemahaman hukum. Fenomena (FOMO) juga menjadi faktor yang mendorong generasi muda untuk selalu mengikuti tren yang sedang viral di internet, termasuk tren investasi digital. Banyak generasi muda terdorong untuk mengikuti investasi tertentu karena pengaruh media sosial, influencer, maupun viralnya suatu platform investasi.<sup>9</sup> Dalam praktiknya, platform seperti Quotex bahkan tidak terdaftar secara resmi pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sehingga aktivitasnya dinyatakan ilegal di Indonesia. Perkembangan investasi digital ini juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru, Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik di Indonesia adalah kasus afiliator aplikasi trading *Quotex*, yaitu Doni Salmanan, yang dinilai telah mempromosikan platform digital dengan janji keuntungan besar hingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kasus tersebut menunjukkan bahwa transformasi budaya investasi digital tidak hanya membawa dampak positif berupa kemudahan akses investasi, tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi digital<sup>10</sup>. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah regulasi dan lemahnya pengawasan terhadap perkembangan investasi digital di era modern<sup>11</sup>.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Teori tersebut relevan dalam menganalisis perkembangan investasi digital di Indonesia, karena meningkatnya penipuan investasi online tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya regulasi, tetapi juga rendahnya literasi digital masyarakat serta perubahan budaya masyarakat di era teknologi modern.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Tri Waluyo, Wahyu Prawesthi, Dan Bachrul Amiq, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Online Illegal," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, No. 5 (2025): 1–25, <https://doi.org/10.69957/Cr.V5i05.1995>.

<sup>8</sup> Malva Zaskia Putri Et Al., "Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi Di Era Digital," *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, No. 2 (2025): 3546–3562, <https://doi.org/10.62710/Zmzme312>.

<sup>9</sup> Yusranida Hidayati Dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Fenomena FOMO (Fear Of Missing Out) Di Era Digital: Studi Tentang Dampaknya Pada Gen Z," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, No. 3 (2025): 1218–1228, <https://doi.org/10.31004/Innovative.V5i3.240>.

<sup>10</sup> Adilah Rahman Et Al., "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, No. 3 (2023): 140–155, <https://doi.org/10.55606/Jhpis.V2i3.1895>.

<sup>11</sup> Wesley Aji Syah Putra, "Penegakan Hukum Dalam Kasus Penipuan Berkedok Trading Lewat Platform Aplikasi Quotex Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 4626–4636, <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i2.2884>.

<sup>12</sup> Dela Septiana Et Al., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Penipuan Investasi Online Oleh Kepolisian," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 866–876, <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i2.4415>.

Dengan demikian negara memiliki peran penting untuk menghadirkan regulasi dan pengawasan yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen layanan digital. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi mengenai tindak pidana pencucian uang menjadi instrumen penting dalam menjaga kepastian hukum di tengah perkembangan investasi digital yang semakin kompleks.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan investasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah melalui berbagai regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang berupaya menindak pelaku penipuan investasi digital. Selain penguatan regulasi, peningkatan literasi digital dan edukasi masyarakat juga diperlukan agar masyarakat lebih bijak dalam memilih platform investasi digital yang legal dan aman.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas penipuan investasi digital dan perlindungan hukum terhadap korban platform ilegal. Serta berfokus pada aspek perlindungan hukum, fintech, media sosial, maupun perilaku investasi generasi muda secara terpisah. Penelitian lain mengenai perilaku investasi digital generasi muda juga telah banyak dilakukan. Zika Puspita Sari dkk. melalui penelitian *systematic literature review* menunjukkan bahwa perkembangan financial technology (fintech), media sosial, fenomena Fear of Missing Out (FOMO), serta pengaruh influencer memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat investasi Generasi Z. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses platform digital, literasi keuangan, serta pengaruh lingkungan sosial dan media digital menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku investasi masyarakat modern, khususnya generasi muda di era digital<sup>14</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji hubungan antara transformasi budaya investasi digital dengan kebutuhan penguatan sistem hukum di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi telah menyebabkan perubahan budaya investasi masyarakat dari sistem konvensional menuju platform digital. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada cara berinvestasi, tetapi juga memengaruhi pola perilaku ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat, serta aspek hukum dalam aktivitas investasi digital. Oleh karena itu, kajian mengenai pergeseran budaya investasi di era digital menjadi penting untuk memahami dinamika transformasi investasi modern beserta implikasinya terhadap masyarakat dan sistem hukum di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena perkembangan investasi digital yang sangat cepat memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam aktivitas investasi berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran budaya investasi masyarakat di era digital serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan investor dan penegakan hukum di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan

---

<sup>13</sup> Karolus Charlaes Bego Et Al., "Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Dunia Maya," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 1 (2025): 506–511, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6740>.

<sup>14</sup> Zika Puspita Sari, Sofiatul Mardhiah, Dan Nicko Albart, "Systematic Literature Review: Pengaruh Financial Technology Terhadap Minat Investasi Pada Generasi Z Tahun 2024," *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 5, No. 1 (2025): 108–119, <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.306>.

sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan investasi digital, perlindungan investor, serta penegakan hukum di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis untuk memahami pergeseran budaya investasi masyarakat dari sistem konvensional menuju platform digital serta implikasinya terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pergeseran Budaya Hukum Investasi Dari Sistem Konvensional Menuju Platform Digital Di Era Digital**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola investasi masyarakat Indonesia secara signifikan. Jika dahulu investasi identik dengan tanah, emas, atau deposito yang dilakukan secara konvensional melalui lembaga resmi, kini masyarakat mulai beralih pada investasi berbasis digital seperti saham online, aset kripto, trading forex, hingga aplikasi investasi berbasis media sosial. Pergeseran budaya investasi ini dipengaruhi oleh kemudahan akses internet, promosi dari influencer, serta tingginya minat masyarakat terhadap keuntungan instan. Perubahan tersebut membawa dampak positif berupa meningkatnya inklusi keuangan, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum karena banyak platform investasi beroperasi tanpa pengawasan yang jelas.<sup>15</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan perilaku hukum masyarakat, di mana orientasi keuntungan lebih dominan dibanding kesadaran hukum. Kondisi tersebut mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan karena masyarakat sering kali baru melapor setelah mengalami kerugian besar akibat investasi ilegal atau penipuan digital.<sup>16</sup>

Pergeseran budaya investasi juga menyebabkan munculnya berbagai bentuk investasi ilegal dengan pola yang semakin kompleks. Modus penipuan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini berkembang melalui aplikasi digital, grup media sosial, hingga penggunaan artificial intelligence dan trading bot palsu. Perubahan metode kejahatan ini membuat penegakan hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Aparat penegak hukum tidak lagi hanya menangani tindak pidana konvensional, tetapi juga harus memahami sistem elektronik, transaksi digital, dan jejak siber yang digunakan pelaku kejahatan investasi.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya, perkembangan investasi digital di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi yang memadai. Beberapa aturan masih bersifat sektoral dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Misalnya, pengawasan aset kripto yang sebelumnya berada di bawah Bappebti kemudian dialihkan kepada OJK melalui kebijakan sektor keuangan digital. Masa transisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada perlindungan investor serta efektivitas penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Putri Raodah Abdulbari, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital Di Indonesia LEGAL PROTECTION OF INVESTORS IN DIGITAL INVESTMENT ACTIVITIES IN INDONESIA" 4, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.29303/Commercelaw.V4i1.4693>.

<sup>16</sup> Dewi Bunga And I Wayan Putu Sucana Aryana, Ida Bagus Sudarma Putra, "REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI INVESTASI ILEGAL" 16, No. 2 (2022): 161–69, <https://doi.org/10.62279/Yustitia.V16i2.981>.

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja, "THE EVOLUTION OF MODES AND REGULATORY LOOPHOLES IN ILLEGAL INVESTMENT IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW FOLLOWING THE ESTABLISHMENT OF THE INVESTMENT VIGILANCE TASK" 2, No. 11 (2026): 269–78, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.20199456>.

<sup>18</sup> Jhon Nelson, "ATURAN LEGALITAS DAN KERANGKA PENGATURAN PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI PENGATURAN BAPPEBTI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)" 6, No. 02 (2026): 21–34, <https://doi.org/10.69957/Cr.V6i02.2725>.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran investasi digital menghadapi kendala serius karena sifat kejahatan yang lintas wilayah dan berbasis teknologi. Banyak pelaku menggunakan server luar negeri, identitas palsu, serta sistem transaksi elektronik yang sulit dilacak. Akibatnya, aparat penegak hukum membutuhkan kemampuan digital forensik dan kerja sama antar lembaga untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Tanpa peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, penegakan hukum akan tertinggal dibanding perkembangan modus investasi digital yang semakin cepat.<sup>19</sup>

Selain faktor regulasi, budaya hukum masyarakat juga sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang investasi. Rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat mudah tergiur janji keuntungan tinggi tanpa memahami risiko investasi. Bahkan dalam banyak kasus, korban investasi ilegal justru ikut mempromosikan platform yang mereka gunakan kepada orang lain karena tergiur bonus atau keuntungan sementara. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga membutuhkan edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.<sup>20</sup>

Perubahan budaya investasi juga berdampak pada pola hubungan hukum antara investor dan penyedia layanan investasi. Dalam investasi konvensional, hubungan hukum biasanya dilakukan secara langsung melalui kontrak tertulis dan lembaga resmi. Namun pada investasi digital, hubungan hukum dilakukan melalui aplikasi dan persetujuan elektronik yang sering kali tidak dipahami oleh pengguna. Hal ini menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa karena banyak investor tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya. Oleh sebab itu, negara perlu memperkuat regulasi perlindungan konsumen digital agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam aktivitas investasi daring.<sup>21</sup>

Kemajuan teknologi juga mempengaruhi cara negara melakukan pengawasan terhadap aktivitas investasi. Pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara administratif kini harus memanfaatkan sistem digital dan pemantauan transaksi elektronik secara real time. Perubahan ini menuntut lembaga pengawas seperti OJK dan Bappebti untuk meningkatkan sistem pengawasan berbasis teknologi agar dapat mendeteksi investasi ilegal sejak dini. Jika pengawasan masih dilakukan dengan pola konvensional, maka potensi kerugian masyarakat akibat investasi ilegal akan semakin besar.<sup>22</sup>

Di sisi lain, perkembangan investasi digital sebenarnya memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional apabila diimbangi dengan sistem hukum yang kuat. Investasi digital mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan dan membuka akses investasi yang lebih luas. Namun, apabila penegakan hukum lemah dan regulasi tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan akan menurun. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas investasi digital di Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Novaldi Abi Putra, "Kekosongan Hukum Dalam Regulasi Bisnis Digital Di Indonesia" 13, No. 1 (2026): 118–30, <https://doi.org/10.32832/Yustisi.V13i1.22723>.

<sup>20</sup> Bunga And , Ida Bagus Sudarma Putra, "REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI INVESTASI ILLEGAL."

<sup>21</sup> Abdulbari, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital Di Indonesia LEGAL PROTECTION OF INVESTORS IN DIGITAL INVESTMENT ACTIVITIES IN INDONESIA."

<sup>22</sup> Nelson, "ATURAN LEGALITAS DAN KERANGKA PENGATURAN PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI PENGATURAN BAPPEBTI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)."

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja, "KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN REGULASI TUMPANG TINDIH: IMPLIKASI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PERTUMBUHAN INVESTASI DI INDONESIA" 3, No. 4 (2025): 592–602, <https://wikep.net/aIndex.php/SALOME/Article/View/307>.

Dengan demikian, pergeseran budaya investasi dari konvensional menuju digital membawa pengaruh besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah pola perilaku masyarakat dalam berinvestasi, tetapi juga memunculkan tantangan baru berupa kejahatan digital, ketidakpastian regulasi, serta lemahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adaptif melalui pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan teknologi pengawasan, dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta sistem investasi digital yang aman dan berkeadilan.<sup>24</sup>

### **Sebelum Terjadinya Pergeseran (Investasi Konvensional)**

Sebelum berkembangnya investasi berbasis digital, masyarakat Indonesia lebih mengenal investasi dalam bentuk konvensional seperti tanah, emas, deposito, koperasi simpan pinjam, dan usaha riil. Pola investasi pada masa tersebut dilakukan secara langsung melalui lembaga resmi dan hubungan hukum yang lebih sederhana. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui pertemuan tatap muka, dokumen fisik, serta adanya jaminan aset nyata. Budaya investasi konvensional cenderung mengutamakan keamanan modal dibanding keuntungan besar dalam waktu singkat. Oleh karena itu, risiko penipuan relatif lebih mudah dikenali karena aktivitas investasi dilakukan secara terbuka dan berbasis hubungan sosial masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan investasi konvensional pada dasarnya telah diatur melalui beberapa regulasi penting seperti:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>26</sup>
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian.<sup>27</sup>
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penipuan dan penggelapan.
4. Selain itu, sektor jasa keuangan juga diawasi oleh lembaga negara seperti Bank Indonesia dan kemudian dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa investasi konvensional lebih menekankan kepastian hukum melalui izin usaha, pengawasan administratif, dan tanggung jawab lembaga keuangan terhadap dana masyarakat.<sup>28</sup>

Pada masa investasi konvensional, penegakan hukum cenderung dilakukan melalui mekanisme pidana dan perdata secara langsung. Jika terjadi penipuan investasi, aparat penegak hukum menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan. Sementara itu, penyelesaian secara perdata dilakukan melalui gugatan wanprestasi apabila terdapat pelanggaran perjanjian investasi. Penanganan perkara relatif lebih mudah karena pelaku, aset, dan lokasi usaha biasanya dapat diketahui secara jelas. Berbeda dengan investasi digital saat ini,

---

<sup>24</sup> Widjaja, "THE EVOLUTION OF MODES AND REGULATORY LOOPHOLES IN ILLEGAL INVESTMENT IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW FOLLOWING THE ESTABLISHMENT OF THE INVESTMENT VIGILANCE TASK."

<sup>25</sup> Abdulbari, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital Di Indonesia LEGAL PROTECTION OF INVESTORS IN DIGITAL INVESTMENT ACTIVITIES IN INDONESIA."

<sup>26</sup> Tim Publikasi Hukumonline, "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL" (2007), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39903/Uu-No-25-Tahun-2007>.

<sup>27</sup> Tim Publikasi Hukumonline, "Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata," Hukum Online.Com, 2024, <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Syarat-Sah-Perjanjian-Di-Mata-Hukum-Lt6273669575348/>.

<sup>28</sup> Rani Apriani Nadila Septyani Putriagustin, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL MARAKNYA KEGIATAN INVESTASI ILEGAL" V (2024): 209–17, <https://Jurnal.Kolibi.Org/Index.Php/Kultura/Article/View/3033>.

kejahatan investasi konvensional masih terbatas pada ruang lingkup tertentu sehingga proses penyelidikan tidak terlalu kompleks.<sup>29</sup>

Meskipun investasi konvensional dianggap lebih aman, pada praktiknya tetap muncul berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah investasi bodong berkedok koperasi, arisan berantai, dan penghimpunan dana tanpa izin. Modus yang digunakan biasanya berupa janji keuntungan tetap dalam waktu singkat tanpa risiko kerugian. Banyak masyarakat tertarik karena hubungan emosional dan kedekatan sosial dengan pelaku, misalnya melalui keluarga, tokoh masyarakat, atau relasi kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat sebenarnya sudah ada bahkan sebelum era digital berkembang.<sup>30</sup>

Keinginan masyarakat untuk melakukan investasi secara aman demi mencapai kebebasan finansial dan meningkatkan kondisi ekonomi sering kali justru dimanfaatkan melalui praktik investasi ilegal. Investasi ilegal atau yang kerap dikenal sebagai investasi bodong biasanya menawarkan janji keuntungan tetap setiap bulan, meskipun perusahaan yang menjalankannya mengalami kerugian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pola investasi yang tidak rasional karena dana yang dikelola bersifat sangat spekulatif serta cenderung menghindari ketentuan hukum perbankan dalam penghimpunan dana masyarakat berbentuk simpanan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku investasi ilegal sering menggunakan pendekatan yang dekat dengan budaya masyarakat setempat. Sebagai contoh, di Bali masyarakat diyakinkan bahwa pelaksanaan upacara ngaben membutuhkan biaya besar, sehingga mereka diarahkan untuk menyiapkan dana tersebut melalui kegiatan investasi tertentu. Pendekatan semacam ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah percaya dan tertarik untuk menanamkan modalnya. Selain itu, Deb, S., dan Sengupta, S. menjelaskan bahwa karakteristik penipuan investasi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Adanya skema penghimpunan dana secara ilegal.
2. Klaim penjualan instrumen keuangan tertentu.
3. Penawaran keuntungan investasi yang tinggi dan dijamin.
4. Risiko yang tampak kecil atau bahkan seolah-olah tidak ada pada tahap awal.
5. Serta banyaknya masyarakat yang akhirnya menjadi korban dari skema tersebut.

Praktik investasi ilegal umumnya juga menerapkan sistem money game atau skema Ponzi, yakni pembayaran bonus kepada investor lama menggunakan dana yang berasal dari investor baru. Pemerintah pada dasarnya telah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi maraknya praktik investasi ilegal. Salah satu upaya yang dilakukan ialah membentuk Satgas Waspada Investasi yang terdiri atas 13 kementerian dan lembaga negara. Melalui satuan tugas tersebut, pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan pengawasan, penindakan, serta pencegahan terhadap berbagai aktivitas investasi yang tidak memiliki izin resmi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan banyak aktivitas usaha ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pada periode Desember hingga awal Januari 2021, tercatat sebanyak 133 platform fintech peer to peer lending ilegal serta 14 kegiatan usaha tanpa izin berhasil diidentifikasi. Selain itu, pada awal tahun 2022, terdapat 14 entitas investasi ilegal yang ditindak karena menjalankan kegiatan tanpa legalitas, seperti perdagangan berjangka komoditi (PBK) tanpa izin, perdagangan cryptocurrency ilegal, koperasi tanpa izin,

---

<sup>29</sup> Deli Bunga Saravistha I Kadek Andika, Gede Putra. Arjawa, Benny Hariyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar" 1, No. 3 (2023): 54–60, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.562>.

<sup>30</sup> Zetria Erma Ismayani, "PASAR MODAL DALAM INVESTASI FORMS OF CRIME AND VIOLATIONS OCCURRING IN THE FIELD OF CAPITAL MARKETS IN INVESTMENT" 2 (2024): 10–23, [https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah\\_hukum/article/view/8289](https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/8289).

penjualan langsung yang tidak memiliki legalitas, serta berbagai aktivitas usaha lainnya yang melanggar ketentuan hukum.

Fakta konkret mengenai lemahnya pengawasan investasi konvensional dapat dilihat dari banyaknya kasus penghimpunan dana ilegal yang terjadi sebelum maraknya investasi digital. Beberapa perusahaan menawarkan skema investasi berbentuk simpanan atau kerja sama usaha tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah. Dalam banyak kasus, masyarakat baru menyadari adanya penipuan setelah perusahaan tidak mampu mengembalikan dana investor. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum pada masa itu masih bersifat represif atau menunggu adanya laporan korban, sehingga pencegahan terhadap investasi ilegal belum berjalan secara optimal. Selain lemahnya pengawasan, kendala lain dalam penegakan hukum investasi konvensional adalah lambatnya proses pengembalian kerugian korban. Walaupun pelaku dapat dipidana, pengembalian aset kepada korban sering kali sulit dilakukan karena dana telah habis digunakan atau dialihkan ke pihak lain. Dalam praktiknya, korban lebih banyak mengalami kerugian ekonomi dibanding memperoleh pemulihan hak secara penuh. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum pada masa investasi konvensional lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibanding perlindungan korban investasi.<sup>31</sup>

Dengan demikian, sebelum terjadinya pergeseran budaya investasi menuju sistem digital, investasi konvensional sebenarnya telah menghadapi berbagai persoalan hukum, mulai dari investasi ilegal, lemahnya pengawasan, hingga keterbatasan perlindungan korban. Namun, pola kejahatan pada masa tersebut masih bersifat sederhana dan mudah dilacak karena dilakukan secara langsung serta berbasis aset nyata. Penegakan hukum juga lebih mudah dilakukan karena objek, pelaku, dan transaksi investasi berada dalam wilayah hukum yang jelas. Kondisi inilah yang kemudian berubah ketika perkembangan teknologi mulai menggeser budaya investasi masyarakat ke arah digital yang lebih kompleks dan sulit diawasi.

### **Setelah Terjadinya Pergeseran (Investasi Digital)**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola investasi masyarakat Indonesia dari sistem konvensional menuju investasi digital. Masyarakat kini dapat melakukan investasi hanya melalui telepon genggam tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. Bentuk investasi digital berkembang sangat cepat, mulai dari saham online, reksa dana digital, peer to peer lending, robot trading, hingga aset kripto. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh kemudahan akses internet, promosi media sosial, dan meningkatnya minat masyarakat terhadap keuntungan cepat. Budaya investasi digital membuat aktivitas investasi menjadi lebih praktis, namun pada saat yang sama juga meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi untuk melakukan penipuan dan kejahatan keuangan berbasis digital.

Dasar hukum investasi digital di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang menyesuaikan perkembangan teknologi keuangan. Beberapa ketentuan penting antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Selain itu, pengawasan aset kripto sebelumnya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan secara bertahap dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan investasi digital yang semakin kompleks.

Setelah terjadinya pergeseran budaya investasi, pola kejahatan juga mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya penipuan dilakukan secara langsung, kini pelaku menggunakan aplikasi

---

<sup>31</sup> Nurul Insi Syahrudin Et Al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal Di Indonesia Implementation Of Restorative Justice In Law Enforcement Of Illegal Investment Cases In Indonesia" 12, No. 1 (2025): 48–60, <https://doi.org/10.31289/Jiph.V12i1.10490>.

digital, media sosial, artificial intelligence, hingga platform trading palsu untuk menarik korban. Modus yang sering digunakan antara lain investasi robot trading ilegal, penawaran aset kripto tanpa izin, manipulasi aplikasi investasi, dan penipuan berkedok financial technology. Banyak masyarakat tertarik karena tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami legalitas platform yang digunakan. Kondisi tersebut menyebabkan kejahatan investasi digital berkembang lebih cepat dibanding kemampuan masyarakat dalam memahami risiko hukumnya.<sup>32</sup>

Dalam praktik penegakan hukum, aparat menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding era investasi konvensional. Kejahatan investasi digital sering dilakukan lintas wilayah bahkan lintas negara dengan menggunakan identitas palsu, server luar negeri, dan transaksi elektronik yang sulit dilacak. Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan kemampuan hukum pidana, tetapi juga pemahaman mengenai digital forensik, sistem elektronik, dan keamanan siber. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan OJK, Bappebti, PPATK, serta lembaga teknologi informasi untuk mengungkap tindak pidana investasi digital secara efektif.<sup>33</sup>

Pengawasan terhadap investasi digital dilakukan melalui sistem pengawasan elektronik dan pemblokiran platform ilegal oleh pemerintah. OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melakukan pengawasan terhadap perusahaan investasi yang tidak memiliki izin resmi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemutusan akses terhadap aplikasi atau situs investasi ilegal yang dianggap merugikan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengawasan tersebut sering terlambat karena pelaku dapat dengan mudah membuat platform baru menggunakan identitas dan server yang berbeda. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dibanding mekanisme pengawasan hukum yang ada.

Fakta konkret mengenai permasalahan investasi digital dapat dilihat dari meningkatnya kasus penipuan berbasis aplikasi dan robot trading di Indonesia. Banyak masyarakat mengalami kerugian miliaran rupiah akibat mengikuti investasi ilegal yang dipromosikan melalui media sosial dan influencer digital. Bahkan OJK pernah mengungkap tingginya kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan digital yang terus meningkat setiap tahun. Selain kerugian ekonomi, korban juga mengalami kesulitan mendapatkan pengembalian dana karena aset pelaku telah dipindahkan melalui transaksi elektronik yang sulit ditelusuri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor digital masih menghadapi berbagai kelemahan dalam praktiknya.

Kejahatan yang paling sering terjadi dalam investasi digital adalah penipuan investasi bodong, manipulasi aplikasi trading, skema ponzi berbasis online, pencucian uang melalui aset kripto, hingga penggunaan robot trading ilegal. Pelaku biasanya memanfaatkan media sosial, influencer, grup komunikasi digital, dan aplikasi investasi palsu untuk menarik korban dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan kejahatan seperti pig butchering scam, yaitu manipulasi psikologis terhadap korban melalui komunikasi intensif sebelum diarahkan untuk menanamkan modal pada platform investasi palsu. Dalam praktiknya, banyak korban sulit memperoleh kembali kerugiannya karena transaksi dilakukan secara elektronik, lintas negara, dan menggunakan identitas anonim sehingga menyulitkan proses penelusuran aset oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan investasi digital tidak

---

<sup>32</sup> Putri Maghfirah Pontoh And Presly Prayogo Revy Samuel Maynard Korah, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY) ROBOT TRADING" 16, No. 1 (2025).

<sup>33</sup> Anggita Lailatun Et Al., "Problematika Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Pengawasan Pinjaman Online Dan Layanan Keuangan Digital Di Indonesia," No. November (2025): 130-41, <https://doi.org/10.62383/Desentralisasi.V2i4.1252>.

hanya membawa kemudahan ekonomi, tetapi juga melahirkan bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan oleh sistem hukum konvensional.<sup>34</sup>

Kasus penipuan berbasis daring di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan pola kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan bentuk kejahatan dari metode konvensional menuju kejahatan digital yang memanfaatkan media sosial, aplikasi komunikasi, dan platform elektronik sebagai sarana utama. Dalam beberapa waktu terakhir, aparat penegak hukum berhasil mengungkap berbagai tindak pidana penipuan online, mulai dari investasi ilegal hingga jaringan scam internasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya secara lebih sistematis dan sulit dilacak.

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi ialah penipuan investasi bodong berbasis properti yang terungkap di wilayah Bali pada akhir Maret 2026. Dalam kasus tersebut, pelaku menawarkan investasi vila dan properti dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Modus operandi yang digunakan umumnya dilakukan melalui promosi di media sosial dan komunikasi digital untuk menarik minat calon investor. Setelah korban tertarik, pelaku mengarahkan komunikasi ke grup percakapan seperti WhatsApp atau Telegram guna membangun kepercayaan serta meyakinkan korban melalui penggunaan dokumen dan kontrak digital palsu. Praktik tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Bali sebagai salah satu destinasi investasi internasional.

Dalam menangani kasus tersebut, aparat kepolisian melakukan berbagai langkah penegakan hukum seperti penyelidikan mendalam, identifikasi jaringan pelaku, serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas investasi ilegal yang beroperasi secara digital. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan memastikan legalitas setiap penawaran investasi sebelum melakukan transaksi. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap investasi ilegal tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui tindakan preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko investasi digital.

Selain investasi bodong, aparat penegak hukum juga mengungkap keberadaan jaringan scam lintas negara yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Sekitar 6.000 WNI diketahui menjadi korban eksploitasi setelah sebelumnya dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Namun dalam praktiknya, mereka justru dipaksa bekerja sebagai operator penipuan online dalam jaringan kejahatan internasional. Para korban dipaksa menjalankan berbagai modus penipuan digital seperti penipuan investasi, love scam, dan manipulasi transaksi elektronik dengan sasaran korban dari berbagai negara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan penipuan digital telah berubah menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan eksploitasi manusia sekaligus tindak pidana siber.

Karakteristik jaringan scam internasional tersebut menunjukkan adanya pola kejahatan yang sangat terorganisir. Perekrutan dilakukan melalui tawaran pekerjaan palsu, kemudian korban dibawa ke luar negeri dan dipaksa menjalankan aktivitas penipuan berbasis teknologi. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik dan psikologis, tetapi juga berpotensi diproses hukum karena dianggap terlibat dalam tindak pidana penipuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan digital modern tidak lagi sekadar menargetkan korban finansial, tetapi juga memanfaatkan individu tertentu sebagai bagian dari sistem kejahatan yang lebih luas dan kompleks.

Perkembangan kasus penipuan online tersebut membuktikan bahwa kejahatan siber terus mengalami transformasi mengikuti perubahan pola komunikasi dan aktivitas ekonomi masyarakat

---

<sup>34</sup> Ni Gusti Et Al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis Dengan Sistem Ponzi Di Indonesia" 6 (2025): 405–21, <https://doi.org/10.22437/Pampas.V6i1.36199>.

digital. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan pendekatan yang lebih adaptif melalui penguatan regulasi, kerja sama lintas negara, peningkatan kemampuan digital forensik aparat penegak hukum, serta pengawasan terhadap aktivitas investasi berbasis elektronik. Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah semakin meluasnya korban penipuan online di Indonesia.

Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, tindak pidana penipuan online terjadi dalam jumlah yang sangat besar dan menunjukkan konsistensi peningkatan setiap bulan. Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 10.583 laporan kasus penipuan berbasis daring. Pada Januari terdapat 3.694 kasus, kemudian meningkat pada Februari menjadi 3.711 kasus, sedangkan pada Maret tercatat 3.178 kasus. Data tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan digital telah berkembang menjadi ancaman serius yang terjadi secara terus-menerus di tengah aktivitas masyarakat berbasis teknologi.

Wilayah dengan jumlah laporan tertinggi berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dengan total 3.441 kasus. Setelah itu disusul Sumatra Utara sebanyak 937 kasus dan Jawa Timur sebanyak 933 kasus. Selain tingginya jumlah laporan, data juga menunjukkan bahwa jumlah terlapor mencapai 11.570 orang dengan dominasi pelaku laki-laki sebesar 51,83 persen. Sementara itu, jumlah korban tercatat sebanyak 10.897 orang dan sebagian besar berasal dari kalangan karyawan swasta dengan persentase 47,36 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penipuan online tidak hanya dilakukan secara masif, tetapi juga banyak menyasar kelompok masyarakat produktif yang aktif menggunakan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari.<sup>35</sup>

Dengan demikian, setelah terjadinya pergeseran budaya investasi menuju sistem digital, penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang lebih berat dibanding masa investasi konvensional. Perubahan teknologi telah menciptakan pola investasi yang lebih cepat dan modern, tetapi juga melahirkan bentuk kejahatan baru yang sulit diawasi dan ditindak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum di bidang digital, serta penguatan literasi hukum masyarakat agar investasi digital dapat berkembang secara aman dan memberikan kepastian hukum bagi investor di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pergeseran budaya hukum investasi dari sistem konvensional menuju platform digital telah membawa perubahan besar terhadap pola investasi masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi, media sosial, dan financial technology (fintech) memberikan kemudahan akses investasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan digital, namun juga memunculkan berbagai persoalan hukum seperti investasi ilegal, penipuan online, robot trading ilegal, dan kejahatan siber yang semakin kompleks. Rendahnya literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan banyak investor mudah terpengaruh oleh promosi digital yang menjanjikan keuntungan instan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum di bidang digital, serta edukasi masyarakat agar investasi digital dapat berkembang secara aman, memberikan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat dari risiko kejahatan investasi digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>35</sup> “Modus Penipuan Online Kian Canggih, Ribuan Kasus Terjadi Tiap Bulan,” Pusiknas Bareskrim Polri, 2026, [https://Pusiknas.Polri.Go.Id/Detail\\_Artikel/Modus\\_Penipuan\\_Online\\_Kian\\_Canggih,\\_Ribuan\\_Kasus\\_Terjadi\\_Tiap\\_Bulan](https://Pusiknas.Polri.Go.Id/Detail_Artikel/Modus_Penipuan_Online_Kian_Canggih,_Ribuan_Kasus_Terjadi_Tiap_Bulan).

- Abdulbari, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital Di Indonesia LEGAL PROTECTION OF INVESTORS IN DIGITAL INVESTMENT ACTIVITIES IN INDONESIA.”
- Adilah Rahman Et Al., “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, No. 3 (2023): 140–155, <https://doi.org/10.55606/Jhpis.V2i3.1895>.
- Anggita Lailatun Et Al., “Problematika Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Pengawasan Pinjaman Online Dan Layanan Keuangan Digital Di Indonesia,” No. November (2025): 130–41, <https://doi.org/10.62383/Desentralisasi.V2i4.1252>.
- Bunga And , Ida Bagus Sudarma Putra, “REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI INVESTASI ILLEGAL.”
- Dela Septiana Et Al., “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Penipuan Investasi Online Oleh Kepolisian,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 866–876, <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i2.4415>.
- Deli Bunga Saravistha I Kadek Andika, Gede Putra. Arjawa, Benny Hariyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar” 1, No. 3 (2023): 54–60, <https://doi.org/10.58707/Aldalil.V1i3.562>.
- Dewi Bunga And I Wayan Putu Sucana Aryana , Ida Bagus Sudarma Putra, “REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI INVESTASI ILLEGAL” 16, No. 2 (2022): 161–69, <https://doi.org/10.62279/Yustitia.V16i2.981>.
- Frizka Utami Et Al., “Era Disrupsi: Teknologi Dan Perubahan Sosial,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, No. 3 (2026): 14650–14658, <https://doi.org/10.31004/Jerkin.V4i3.4222>.
- Gunawan Widjaja, “KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN REGULASI TUMPANG TINDIH: IMPLIKASI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PERTUMBUHAN INVESTASI DI INDONESIA” 3, No. 4 (2025): 592–602, <https://wikep.net/aIndex.php/SALOME/Article/View/307>.
- Gunawan Widjaja, “THE EVOLUTION OF MODES AND REGULATORY LOOPHOLES IN ILLEGAL INVESTMENT IN INDONESIA : A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW FOLLOWING THE ESTABLISHMENT OF THE INVESTMENT VIGILANCE TASK” 2, No. 11 (2026): 269–78, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.20199456>.
- Hesti Ananta Wulandari, Rini Puji Astuti, Dan Maliatul Barokah, “Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, No. 5 (2025): 113–120, <https://doi.org/10.59435/Menulis.V1i5.240>.
- Jhon Nelson, “ATURAN LEGALITAS DAN KERANGKA PENGATURAN PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI PENGATURAN BAPPEBTI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)” 6, No. 02 (2026): 21–34, <https://doi.org/10.69957/Cr.V6i02.2725>.
- Karolus Charlaes Bego Et Al., “Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Dunia Maya,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 1 (2025): 506–511, <https://doi.org/10.56338/Jks.V8i1.6740>.
- Malva Zaskia Putri Et Al., “Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi Di Era Digital,” *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, No. 2 (2025): 3546–3562, <https://doi.org/10.62710/Zmzme312>.
- Modus Penipuan Online Kian Canggih, Ribuan Kasus Terjadi Tiap Bulan,” *Pusiknas Bareskrim Polri*, 2026, [https://pusiknas.polri.go.id/Detail\\_Artikel/Modus\\_Penipuan\\_Online\\_Kian\\_Canggih,\\_Ribuan\\_Kasus\\_Terjadi\\_Tiap\\_Bulan](https://pusiknas.polri.go.id/Detail_Artikel/Modus_Penipuan_Online_Kian_Canggih,_Ribuan_Kasus_Terjadi_Tiap_Bulan).
- Moh. Mutamakkin Fakhri Zain, “Tinjauan Sosiologis Tentang Perubahan Sosial Pada Masyarakat Digital,” *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 15, No. 1 (2026): 84–94, <https://doi.org/10.21831/Dimensia.V15i1.92746>.
- Nelson, “ATURAN LEGALITAS DAN KERANGKA PENGATURAN PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI PENGATURAN BAPPEBTI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).”
- Ni Gusti Et Al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis Dengan Sistem Ponzi Di Indonesia” 6 (2025): 405–21, <https://doi.org/10.22437/Pampas.V6i1.36199>.
- Novaldi Abi Putra, “Kekosongan Hukum Dalam Regulasi Bisnis Digital Di Indonesia” 13, No. 1 (2026): 118–

- 30, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22723>.
- Nurul Insi Syahrudin Et Al., “Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal Di Indonesia Implementation Of Restorative Justice In Law Enforcement Of Illegal Investment Cases In Indonesia” 12, No. 1 (2025): 48–60, <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i1.10490>.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers RDKB Agustus 2025: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Di Tengah Dinamika Global Dan Domestik,” 4 September 2025, OJK.
- Putri Maghfirah Pontoh And Presly Prayogo Revy Samuel Maynard Korah, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY ) ROBOT TRADING” 16, No. 1 (2025).
- Putri Raodah Abdulbari, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital Di Indonesia LEGAL PROTECTION OF INVESTORS IN DIGITAL INVESTMENT ACTIVITIES IN INDONESIA” 4, No. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4693>.
- Rani Apriani Nadila Septyani Putriagustin, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL MARAKNYA KEGIATAN INVESTASI ILEGAL” V (2024): 209–17, <https://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura/article/view/3033>.
- Saparil, Abu Hassan Makmun, Dan Tio Devilishanti, “Pengaruh Financial Influencer, Literasi Keuangan Dan Self-Control Terhadap Keputusan Investasi Masyarakat Aceh Barat,” *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 2, No. 1 (2026): 566–583, <https://doi.org/10.63822/r2pzt27>.
- Tim Publikasi Hukumonline, “Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata,” *Hukum Online.Com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>.
- Tim Publikasi Hukumonline, “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007
- Tri Waluyo, Wahyu Prawesthi, Dan Bachrul Amiq, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Online Illegal,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, No. 5 (2025): 1–25, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.1995>.
- Wesley Aji Syah Putra, “Penegakan Hukum Dalam Kasus Penipuan Berkedok Trading Lewat Platform Aplikasi Quotex Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 4626–4636, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.2884>.
- Widjaja, “THE EVOLUTION OF MODES AND REGULATORY LOOPHOLES IN ILLEGAL INVESTMENT IN INDONESIA : A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW FOLLOWING THE ESTABLISHMENT OF THE INVESTMENT VIGILANCE TASK.”
- Yusranida Hidayati Dan Muhammad Irwan Padli Nasution, “Fenomena FOMO (Fear Of Missing Out) Di Era Digital: Studi Tentang Dampaknya Pada Gen Z,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, No. 3 (2025): 1218–1228, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.240>.
- Zetria Erma Ismayani, “PASAR MODAL DALAM INVESTASI FORMS OF CRIME AND VIOLATIONS OCCURRING IN THE FIELD OF CAPITAL MARKETS IN INVESTMENT” 2 (2024): 10–23, [https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah\\_hukum/article/view/8289](https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/8289).
- Zika Puspita Sari, Sofiatul Mardhiah, Dan Nicko Albart, “Systematic Literature Review: Pengaruh Financial Technology Terhadap Minat Investasi Pada Generasi Z Tahun 2024,” *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 5, No. 1 (2025): 108–119, <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.306>.